



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 13.1.65/UN32/KL/2023

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DEPARTEMEN PADA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghadapi persaingan global serta menghasilkan intelektual yang profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dipandang perlu melakukan penyesuaian dan perubahan nama Departemen pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Teknik nomor 11.11.17/UN32.5/KL/2022 hal Perubahan Nama Departemen, dipandang perlu untuk mengubah nama Departemen di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Perubahan Nama Departemen pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PERUBAHAN NAMA DEPARTEMEN PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Melakukan perubahan nama Departemen pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perkuliahan dan melakukan penyesuaian pada Departemen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 13 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP.196312271988021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 13.1.65/UN32/KL/2023  
TANGGAL 13 JANUARI 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA DEPARTEMEN  
PADA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PERUBAHAN NAMA DEPARTEMEN PADA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Nama Departemen Lama	Nama Departemen Baru
1.	Teknik Mesin	Teknik Mesin dan Industri
2.	Teknik Sipil	Teknik Sipil dan Perencanaan
3.	Teknik Elektro	Teknik Elektro dan Informatika
4.	Teknologi Industri	Pendidikan Tata Boga dan Busana

Ditetapkan di Malang

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001